



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj. Nurliani Alias Hj. Nunung Binti (alm) Habib Daud Asegaf
2. Tempat lahir : NEGARA
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/30 November 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Habirau Rt.002 Rw.001Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Tahanan rutan :

Terdakwa ditangkap Polisi pada 11 Juli 2024.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024.
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak 11 Juli 2024.
3. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024.
4. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024.

Tahanan Kota :

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 .
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa Hj NURLIANI Alias Hj NUNUNG Binti (Alm) HABIB DAUD ASEGAF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Hj NURLIANI Alias Hj NUNUNG Binti (Alm) HABIB DAUD ASEGAF** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan serta dengan perintah agar mengalihkan jenis penahanan yang dijalani Terdakwa menjadi penahanan di Rumah Tahanan Negara;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) buah kwitansi Rental “DELQIESA RENTAL MOBIL” pada tanggal 08 Desember 2023;
  - (2) 1 (satu) lembar Notice Surat Ketetapan Pajak Mobil DAIHATSU/SIGRA Warna Putih dengan Nomor Polisi: DA 1296 DG dengan Nomor Rangka: MHKS6GJ6JMJ104991 Nomor Mesin: 3NRH645281 an HAIRIL ANWAR;
  - (3) 1 (satu) buah Surat Keterangan dari PT ASTRA SEDAYA FINANCE tentang unit mobil dalam masa kredit an HAIRIL ANWAR;
  - (4) 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU/SIGRA Warna Putih dengan Nomor Polisi: DA 1296 DG dengan Nomor Rangka: MHKS6GJ6JMJ104991 Nomor Mesin: 3NRH645281 an HAIRIL ANWAR

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAH (Alm)**

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan supaya **Terdakwa Hj NURLIANI Alias Hj NUNUNG Binti (Alm) HABIB DAUD ASEGAF** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Hj NURLIANI Alias Hj NUNUNG Binti (Alm) HABIB DAUD ASEGAF bersama-sama dengan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Senin tanggal 25 Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Trisaksi Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat di Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari hari Jumat tanggal 08 Desember 2024 Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO bersepakat untuk menyewa kendaraan jenis mobil untuk Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti Joko nantinya akan digadaikan kepada orang lain, **kemudian** tidak berselang lama Terdakwa menghubungi Saksi WULANDARI Binti UMAR KHALID (Alm) melalui panggilan telepon untuk menyewa sebuah mobil namun Saksi

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI Binti UMAR KHALID (Alm) mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak ada unit yang tersedia lalu Terdakwa diarahkan oleh Saksi WULANDARI Binti UMAR KHALID (Alm) untuk menyewa kepada Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAH (Alm), **selanjutnya** Terdakwa mengatakan kepada Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAH (Alm) ingin menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari, lalu Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAH (Alm) mengatakan bahwa harga sewa mobil per hari adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah namun Terdakwa menawarkan sehingga disepakati harga sewa mobil adalah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu) rupiah lalu Terdakwa juga meminta agar mobil dikirim ke alamat Komplek Citra Palm Permai No M 11 RT 043 RW 006 Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru, **kemudian** Terdakwa meminta uang sewa mobil kepada Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO lalu Terdakwa menerima kiriman uang dari Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO sejumlah Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah kemudian Terdakwa mengirimkan uang penyewaan kendaraan kepada Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAH (Alm) melalui Bank BRI an HAIRIL ANWAR sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu) rupiah dengan rincian Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu) rupiah untuk biaya sewa sedangkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah untuk biaya mengirimkan mobil, **selanjutnya** sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO yang sedang berada di Komplek Citra Palm Permai No M 11 RT 043 RW 006 Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru didatangi oleh Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAH (Alm) dan 1 (satu) orang temannya dengan maksud menyerahkan kendaraan berupa 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG, lalu Terdakwa mengisi data di kwitansi DELQIESA selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG beserta STNK dari Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAH (Alm) lalu Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAH (Alm) pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO menghubungi MUSNAM dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dengan jaminan 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi: DA 1296 DG yang Terdakwa akui adalah milik Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO, lalu Terdakwa mengisi data di kwitansi DELQIESA selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) buah mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG lalu disetujui oleh MUSNAM lalu Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO menerima kiriman uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dari MUSNAM secara transfer;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO dihubungi oleh MUSNAM yang melakukan penagihan pinjaman uang, **selanjutnya** Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO membawa 1 (satu) buah mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG dengan maksud untuk diserahkan kepada MUSNAM, namun pada saat penyerahan kendaraan MUSNAM menolak karena Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil bukan atas nama dari Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO, **kemudian** Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO mencari orang yang mau menerima gadai terhadap 1 (satu) buah mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG melalui seorang makelar yang tidak diketahui identitasnya, **selanjutnya** Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO didatangi oleh orang tersebut dan meminta kepada Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO agar membawa mobil ke Jalan Trisaksi Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk menemui orang yang mau menerima gadai, setelah tiba di lokasi **kemudian** Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO bertemu dan melakukan negosiasi harga gadai dengan SUJITONO (DPO) hingga akhirnya disepakati harga sewa adalah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah, lalu Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO menyerahkan 1 (satu) buah mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG kepada SUJITONO (DPO) lalu Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO menerima uang gadai sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah dari SUJITONO (DPO), **selanjutnya** Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah kepada orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut lalu Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO mengembalikan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah kepada sdr MUSNAN;

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023, 26 Desember 2023, 04 Januari 2024, dan 13 Januari 2024 Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO memperpanjang sewa kendaraan dan membayar masing-masing Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu) rupiah sedangkan untuk penyewaan tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO hanya membayar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah, **selanjutnya** Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO tidak berhubungan lagi dengan Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAH (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO mengetahui dan menyadari bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO menyewa 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG dari Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAH (Alm) adalah untuk Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO gadai sehingga menguntungkan diri pribadi Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO tidak memiliki izin dari Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAH (Alm) selaku pemilik 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG untuk menggadaikannya kepada SUJITONO (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO mengakibatkan Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAH (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta) rupiah;

**Perbuatan Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Hj NURLIANI Alias Hj NUNUNG Binti (Alm) HABIB DAUD ASEGAF bersama-sama dengan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Senin tanggal 25 Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada dalam tahun

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn



2023 bertempat di Jalan Trisaksi Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya-tidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari hari Jumat tanggal 08 Desember 2024 Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO bersepakat untuk menyewa kendaraan jenis mobil untuk Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti Joko nantinya akan digadaikan kepada orang lain, **kemudian** tidak berselang lama Terdakwa menghubungi Saksi WULANDARI Binti UMAR KHALID (Alm) melalui panggilan telepon untuk menyewa sebuah mobil namun Saksi WULANDARI Binti UMAR KHALID (Alm) mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak ada unit yang tersedia lalu Terdakwa diarahkan oleh Saksi WULANDARI Binti UMAR KHALID (Alm) untuk menyewa kepada Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm), **selanjutnya** Terdakwa mengatakan kepada Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) ingin menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari, lalu Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) mengatakan bahwa harga sewa mobil per hari adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah namun Terdakwa menawarkan sehingga disepakati harga sewa mobil adalah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu) rupiah lalu Terdakwa juga meminta agar mobil dikirim ke alamat Komplek Citra Palm Permai No M 11 RT 043 RW 006 Kelurahan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntung Manggis Kota Banjarbaru, **kemudian** Terdakwa meminta uang sewa mobil kepada Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO lalu Terdakwa menerima kiriman uang dari Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO sejumlah Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah kemudian Terdakwa mengirimkan uang penyewaan kendaraan kepada Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) melalui Bank BRI an HAIRIL ANWAR sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu) rupiah dengan rincian Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu) rupiah untuk biaya sewa sedangkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah untuk biaya mengirimkan mobil, **selanjutnya** sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO yang sedang berada di Komplek Citra Palm Permai No M 11 RT 043 RW 006 Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru didatangi oleh Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) dan 1 (satu) orang temannya dengan maksud menyerahkan kendaraan berupa 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG, lalu Terdakwa mengisi data di kwitansi DELQIESA selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG beserta STNK dari Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) lalu Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO menghubungi MUSNAM dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dengan jaminan 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG yang Terdakwa akui adalah milik Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO, lalu Terdakwa mengisi data di kwitansi DELQIESA selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG lalu disetujui oleh MUSNAM lalu Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO menerima kiriman uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dari MUSNAM secara transfer;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO dihubungi oleh MUSNAM yang melakukan penagihan pinjaman uang, **selanjutnya** Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO membawa 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG dengan maksud untuk diserahkan kepada MUSNAM, namun pada saat penyerahan kendaraan MUSNAM menolak karena Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil bukan atas nama dari Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO, **kemudian** Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO mencari orang yang mau menerima gadai terhadap 1 (satu) buah mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG melalui seorang makelar yang tidak diketahui identitasnya, **selanjutnya** Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO didatangi oleh orang tersebut dan meminta kepada Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO agar membawa mobil ke Jalan Trisaksi Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk menemui orang yang mau menerima gadai, setelah tiba di lokasi **kemudian** Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO bertemu dan melakukan negosiasi harga gadai dengan SUJITONO (DPO) hingga akhirnya disepakati harga sewa adalah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah, lalu Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO menyerahkan 1 (satu) buah mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG kepada SUJITONO (DPO) lalu Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO menerima uang gadai sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah dari SUJITONO (DPO), **selanjutnya** Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah kepada orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut lalu Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah kepada sdr MUSNAN;

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023, 26 Desember 2023, 04 Januari 2024, dan 13 Januari 2024 Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO memperpanjang sewa kendaraan dan membayar masing-masing Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu) rupiah sedangkan untuk penyewaan tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO hanya membayar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah, **selanjutnya** Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO tidak berhubungan lagi dengan Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAH (Alm);

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO mengetahui dan menyadari bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO menyewa 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG dari Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) adalah untuk Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO gadai sehingga menguntungkan diri pribadi Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO tidak memiliki izin dari Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) selaku pemilik 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG untuk menggadaikannya kepada SUJITONO (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO mengakibatkan Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta) rupiah;

**Perbuatan Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan penjelasan penyidik/ penyidik pembantu Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi korban sehubungan dugaan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, di Jl. Kapt. Fiere Tendean Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan .Tepatnya di Rental Mobil DELQIESA RENTAL MOBIL, Diketahui Pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 Skp. 14.00 wita
  - Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah Saksi sendiri
  - Bahwa penggelapan tersebut terjadi diketahui Pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 Skp. 14.00 wita Jl. Kapt. Fiere Tendean Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan .Tepatnya di Rental Mobil DELQIESA

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pada peristiwa penggelapan adalah Sdri. Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG dan Sdri EVI
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Sdri. Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG pada saat melakukan penyewaan mobil Saksi sedangkan sdr EVI Saksi dikenalkan dengan Sdri. Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG yang mengatakan bahwa yang memakai mbol Saksi adalah Sdri EVI dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG dan sdr EVI
- Bahwa benda / barang yang menjadi objek penggelapan adalah 1 (Satu) Unit mobil DAIHATSU/SIGRA warna Putih dengan Nomor Polisi : DA 1296 DG dengan Nomor Rangka : MHKS6GJ6JMJ104991, Nomor Mesin : 3NRH642581 An. HAIRIL ANWAR dan pemilik mobil tersebut adalah milik Saksi
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dengan cara kredit di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC), Saksi melakukan pembelian dengan DP sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan angsuran Sebesar Rp. 2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi melakukan kredit dengan jangka waktu 4 (empat) tahun. Saksi awal melakukan kredit pada bulan januari 2022 dan Saksi sudah membayar angsuran selama kurang lebih 2 (dua) tahun
- Bahwa cara pelaku melakukan penggelapan yaitu dengan cara melakukan sewa mobil kepada Saksi, pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 skp 10.00 wita, sdr ABDUL HAFIZ mendapat telpon lalu Sdri. Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG mengatkan inibin merental mobil lalu sdr ABDUL HAFIZ menyerahkan telpon kepada sdr WULANDARI, kemudian sdr WULANDARI mengatakan bahwa mobilnya tidak ada, yang ada mobil Saksi. lalu telpon sdr ABDUL HAFIS diserahkan kepada Saksi. Kemudian Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG mengatakan ingin melakukan sewa mobil, setelah itu Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG mengatakan ingin menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari, lalu Saksi menyampaikan bahwa sewa mobil perhari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG melakukan penawaran sebesar Rp. 290.000,- (ratus ribu rupiah). Lalu Saksi dan Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG sepakat. Lalu Saksi meminta pembayaran di muka, setelah itu Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG mengirim uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) jadi uang sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk uang

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa mobil, sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos Saksi melakukan pengantaran mobil tersebut dan Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG mengirim uang ke rek BRI an. HAIRIL ANWAR., Setelah selesai melakukan transaksi sewa mobil. Kemudian Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG meminta mobil yang dirental diantarkan ke Rumah sdri EVI yang beralamatkan di Komp. Citra Palm Permai No. M 11 Rt. 43 Rw.6 Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru. Dan Sdri. Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG sempat menjelaskan kepada Saksi bahwa yang melakukan sewa adalah sdri EVI dan ada mengirim kan KTP sdri EVI kepada Saksi dan Saksi juga sempat komunikasi bahawa sdri EVI yang menyewa mobil Saksi, Kemudian Skp 14.00 wita Saksi berangkat dari rumah menuju ke Kota Banjarbaru bersama teman Saksi yang bernama sdr SYAIPULLAH, menggunakan 1 (Satu) Unit mobil DAIHATSU/SIGRA warna Putih dengan Nomor Polisi : DA 1296 DG milik Saksi. Kemudian Saksi tiba di rumah Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG skp 18.30 wita, Kemudian sesampainya di rumah sdri EVI Saksi bertemu dengan Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG, lalu Saksi meminta data KTP Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG, lalu Saksi menulis data di Kwitansi DELQIESA RENTAL MOBIL lalu setelah selsesai menulis data Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG tanda tangan di kwitansi tersebut, kemudian Saksi menyerakan 1 (Satu) Unit mobil DAIHATSU/SIGRA warna Putih dengan Nomor Polisi : DA 1296 DG milik Saksi beserta STNK mobil tersebut, dan pada saat menyerahkan mobil Saksi melakukan foto serah terima unit kepada Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG. Kemudian Saksi dan sdr SYAIPULLAH pulang kerumah, Kemudian Pada tanggal tanggal 17 Desember 2023 Saksi menghubungi Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG, apakah mobil tersebut diperpanjang atau tidak, lalu di jawab Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG sewa mobil tersebut di perpanjang., Kemudian Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG melakukan transfer sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rek Saksi, Kemudian Pada tanggal tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023. Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG memperpanjang sewa mobil tersebut. Kemudian Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG melakukan transfer sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rek Saksi, Kemudian Pada tanggal tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024. Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG memperpanjang sewa mobil tersebut lagi.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG melakukan transfer sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rek Saksi, Kemudian Pada tanggal tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024. Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG memperpanjang sewa mobil tersebut lagi. Kemudian Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG melakukan transfer sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rek Saksi, Kemudian Pada tanggal tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024. Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG memperpanjang sewa mobil tersebut lagi. Namun Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG melakukan transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rek Saksi. Lalu Saksi menagih uang sewa lagi kepada Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG dan menanyakan mobil Saksi Namun Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG selalu mencari alasan terus, kemudian tanggal 22 Januari 2024, setelah jatuh tempo perjanjian Saksi mau meminta mobil Saksi kembali, namun tidak direspon dan tidak dikembalikan, Kemudian Pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 Skp. 14.00 wita. GPS mobil milik Saksi mati tidak berfungsi lagi, lalu Saksi menghubungi Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG. Namun Saksi tidak direspon dan mobil tidak di kembalikan sampai saat ini. Setelah itu Saksi mencoba mencari mobil tersebut namun tidak ditemukan, Kemudian Saksi mendapat kabar bahwa mobil Saksi di gadaikan Sdri. Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG dan sdri EVI ke daerah trisakti kota Banjarmasin. Namun Saksi tidak tahu siapa orangnya yang menerima gadai

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian pengggelapan mobil Saksi ke Polres Hulu Sungai Selatan
- Bahwa pada saat itu yang mengetahui Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG melakukan sewa mobil kepada Saksi. Yaitu sdr ABDUL HAFIZ, sdri WULANDARI dan sdr SYAIPULLAH
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG dan sdr EVI membawa mobil milik Saksi
- Bahwa pada saat Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG melakukan sewa mobil kepada Saksi, Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG ada menjelaskan bahwa mobil tersebut disewa orang lain, namun Saksi hanya melihat KTP nya saja dan sempat komunikasi dengan sdri EVI. Sedangkan Saksi tahunya dengan Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG karena dia lah yang

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sewa mobil kepada Saksi dan yang melakukan pembayaran selama sewa mobil adalah Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG

- Bahwa pada saat pelaku Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG dan sdri EVI melakukan penggelapan mobil Saksi, Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG dan sdri EVI tidak ada meminta ijin untuk menggadaikan mobil Saksi kepada orang lain
- Bahwa pada saat pelaku Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG melakukan sewa mobil kepada Saksi dari periode tanggal 08 desember 2023 sampai dengan tanggal 13 januari 2024, Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG ada melakukan pembayaran sewa mobil kepada Saksi, namun Pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 Skp. 14.00 wita. GPS mobil milik Saksi mati tidak berfungsi lagi, lalu Saksi menghubungi Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG. Namun Saksi tidak direspon dan mobil tidak di kembalikan sampai saat ini. Setelah itu Saksi mencoba mencari mobil tersebut namun tidak ditemukan sampai saat ini

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2) WULANDARI Binti UMAR KHALID (Alm), I dibawah sumpah telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti sesuai penjelasan penyidik sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi di Jl. Kapt. Fiere Tendean Rt.003 Rw.002 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tepatnya di Rental Mobil DELQIESA RENTAL MOBIL, Diketahui Pada Hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Skp 14.00 Wita Diketahui Pada Hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Skp 14.00 Wita Jl. Kapt. Fiere Tendean Rt.003 Rw.002 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT, dan Saksi ada hubungan keluarga dengan Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT yaitu adek ipar Saksi
- Bahwa barang yang menjadi objek Penipuan dan atau Penggelapan adalah 1 Unit mobil daihatsu sigra warna putih dengan Nomor polisi DA

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1296 DG, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JMJ104991 Nomor Mesin : 3NRH642581 a.n HAIRIL ANWAR.

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG dan sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI Saksi kenal dengan sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG karena sebelumnya pernah melakukan sewa mobil kepada Saksi, sedangkan sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI Saksi tidak kenal namun Saksi melihat KTP dari Galeri HP korban
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG karena pada saat melakukan sewa mobil kepada korban adalah sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG kemudian mobil milik korban disewakan lagi kepada sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI dan untuk pelaku sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI Saksi mengetahui bahwa korban ada menjelaskan kepada Saksi bahwa yang melakukan sewa mobil adalah sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI dengan cara mengirimkan Foto KTP sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI kepada korban
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa 1(satu) Unit mobil daihatsu sigra warna putih dengan Nomor polisi DA 1296 DG yang di gelapkan adalah milik Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT
- Bahwa cara pelaku melakukan Penipuan dan atau Penggelapan yaitu dengan cara melakukan sewa mobil kepada korban, pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 skp 10.00 wita, awalnya HP suami Saksi yang bernama sdr ABDUL HAFIZ kemudian Saksi menerima telp dari sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG mendapat telpon dari Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG untuk melakukan sewa mobil, setelah itu Saksi mengarahkan bahwa sewa mobil tersebut kepada korban, kemudian korban dan sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG melakukan komunikasi tentang sewa mobil, kemudian Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG ingin menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 08 desember 2023 sampai dengan tanggal 17 desember 2023, lalu korban menyampaikan bahwa sewa mobil perhari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG melakukan penawaran sebesar Rp. 290.000,- (ratus ribu rupiah). Lalu korban dan Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG sepakat. Lalu korban meminta pembayaran di muka, setelah itu Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG mengirim uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) jadi uang sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk uang sewa mobil, sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos korban melakukan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantaran mobil tersebut. kemudian korban ada menjelaskan kepada Saksi bahwa yang melakukan sewa mobil atas nama sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG namun yang melakukan sewa mobil adalah sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI dengan cara mengirimkan Foto KTP sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI kepada korban, Setelah selesai melakukan transaksi sewa mobil. Kemudian Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG meminta mobil yang dirental diantarkan ke Rumah sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI yang beralamatkan di Komp. Citra Palm Permai No. M 11 Rt. 43 Rw.6 Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru, Kemudian Skp 14.00 wita dari keterangan korban berangkat dari rumah menuju ke Kota Banjarbaru bersama sdr SYAIPULLAH, menggunakan 1 (Satu) Unit mobil DAIHATSU/SIGRA warna Putih dengan Nomor Polisi : DA 1296 DG milik korban. Dan korban tiba skp 18.30 wita, Kemudian menjelaskan kepada Saksi bahwa sesampainya di situ korban bertemu dengan Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG, lalu korban meminta data KTP Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG, lalu Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT menulis data di Kwitansi DELQIESA RENTAL MOBIL lalu setelah selesai menulis data, Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG tanda tangan di kwitansi tersebut penyerahan mobil, kemudian korban menyerakan 1 (Satu) Unit mobil DAIHATSU/SIGRA warna Putih dengan Nomor Polisi : DA 1296 DG beserta STNK mobil tersebut, dan pada saat menyerahkan mobil korban melakukan foto serah terima unit. Kemudian korban dan sdr SYAIPULLAH pulang, Kemudian korban menceritakan kepada Saksi Pada tanggal tanggal 17 Desember 2023, korban menghubungi Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG, dan mengatakan apakah mobil tersebut diperpanjang atau tidak, lalu di jawab Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG sewa mobil tersebut di perpanjang sampai dengan tanggal 26 desember 2023. Kemudian Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG melakukan transfer sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada korban, Kemudian korban menceritakan kepada Saksi Pada tanggal tanggal 26 Desember 2023 korban menghubungi Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG, dan mengatakan apakah mobil tersebut diperpanjang atau tidak, lalu di jawab Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG sewa mobil tersebut di perpanjang sampai dengan tanggal 04 januari 2024. Kemudian Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG melakukan transfer sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada korban, Kemudian korban menceritakan kepada Saksi pada tanggal 04 januari

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn



2024, korban menghubungi Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG, dan mengatakan apakah mobil tersebut diperpanjang atau tidak, lalu di jawab Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG sewa mobil tersebut di perpanjang sampai dengan tanggal 13 Januari 2024. Kemudian Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG melakukan transfer sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada korban, Kemudian korban menceritakan kepada Saksi Pada tanggal tanggal 13 Januari 2024 korban menghubungi Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG, dan mengatakan apakah mobil tersebut diperpanjang atau tidak, lalu di jawab Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG sewa mobil tersebut di perpanjang sampai dengan tanggal 22 Januari 2024. Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG memperpanjang sewa mobil tersebut lagi. Namun Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG hanya melakukan transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada korban. Kemudian korban menagih uang sewa lagi kepada Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG. Namun Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG selalu mencari alasan terus, kemudian tanggal 22 Januari 2024, setelah jatuh tempo perjanjian korban mau meminta mobil di kembali, namun tidak direspon dan tidak dikembalikan sedangkan, Kemudian Pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 Skp. 14.00 wita. Korban melakukan pengecekan GPS mobil tersebut namun GPS nya mati tidak berfungsi lagi, lalu korban menghubungi Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG. Namun tidak direspon dan mobil tidak di kembalikan sampai saat ini. Setelah itu Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAH mencoba mencari mobil tersebut kepada sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI namun tidak ditemukan dan tidak tahu keberadaan sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI

- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut namun menurut keterangan sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG bahwa mobil tersebut di gadaikan sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG dan sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI ke seseorang yang berada di daerah Trisakti Kota Banjarmasin
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa gadai mobil tersebut, yang Saksi ketahui bahwa mobil tersebut sudah digadai
- Bahwa korban ada melakukan kesepakatan rental mobil tersebut dan di tanda tangani oleh Sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG dikwitansi serah terima mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban menyerahkan mobil kepada sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG ada kwitansi dan foto serah terima mobil
- Sampai saat ini tidak ada mengembalikan mobil milik korban dan tidak ada membayar sewa mobil
- Bahwa pada saat itu Sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG dan sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI tidak ada meminta izin kepada korban mengalihkan mobil tersebut atau menggadaikan kepada orang lain dan pelaku tidak ada memberitahukan kepada korban
- Bahwa atas kejadian penggelapan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3) SYAIFULLAH Bin (Alm) SABDIN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti sesuai penjelasan penyidik sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi di Jl. Kapt. Fiere Tendean Rt.003 Rw.002 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tepatnya di Rental Mobil DELQIESA RENTAL MOBIL, Diketahui Pada Hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Skp 14.00 Wita Diketahui Pada Hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Skp 14.00 Wita Jl. Kapt. Fiere Tendean Rt.003 Rw.002 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAH
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAH, dan Saksi ada hubungan keluarga dengan Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAH yaitu adek ipar Saksi
- Bahwa barang yang menjadi objek Penipuan dan atau Penggelapan adalah 1 Unit mobil daihatsu sigra warna putih dengan Nomor polisi DA 1296 DG, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JMJ104991 Nomor Mesin : 3NRH642581 a.n HAIRIL ANWAR.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG dan sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI Saksi kenal dengan sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG karena sebelumnya pernah melakukan sewa mobil kepada Saksi, sedangkan sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI Saksi tidak kenal namun Saksi melihat KTP dari Galeri HP korban

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG dan sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI dan Saksi kenal dengan sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG karena Saksi bertemu pada saat mengantar mobil ke tempat sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG, sedangkan sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI Saksi tidak kenal namun Saksi melihat KTP sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI yang korban tunjukkan kepada Saksi
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG karena pada saat melakukan sewa mobil kepada korban atas nama sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG, kemudian mobil milik korban disewakan lagi kepada sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI dan untuk pelaku sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI Saksi mengetahui bahwa korban ada menjelaskan kepada Saksi bahwa yang melakukan sewa mobil adalah sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI dengan cara mengirimkan Foto KTP sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI kepada korban dan pada saat Saksi dan korban mengantarkan mobil korban ke alamat sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI di Komp. Citra Palm Permai No. M 11 Rt. 43 Rw.6 Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru
- Bahwa 1(satu) Unit mobil daihatsu sigra warna putih dengan Nomor polisi DA 1296 DG yang di gelapkan adalah milik Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIA
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut namun menurut keterangan sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG bahwa mobil tersebut di gadaikan sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG dan sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI ke seseorang yang berada di daerah Trisakti Kota Banjarmasin
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa gadai mobil tersebut, yang Saksi ketahui bahwa mobil tersebut sudah digadai
- Bahwa Ya, korban ada melakukan kesepakatan rental mobil tersebut dan di tanda tangani oleh Sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG dikwitansi serah terima mobil
- Bahwa korban menyerahkan mobil kepada sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG ada kwitansi dan foto serah terima mobil
- Bahwa sampai saat ini tidak ada mengembalikan mobil milik korban dan tidak ada membayar sewa mobil
- Bahwa pada saat itu Sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG dan sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI tidak ada meminta izin kepada korban

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan mobil tersebut atau menggadaikan kepada orang lain dan pelaku tidak ada memberitahukan kepada korban

- Bahwa cara pelaku melakukan Penipuan dan atau Penggelapan yaitu dengan cara melakukan sewa mobil kepada korban, pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 skp 10.00 wita, awalnya HP suami Saksi yang bernama sdr ABDUL HAFIZ kemudian Saksi menerima telp dari sdr HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG mendapat telpon dari Sdr Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG untuk melakukan sewa mobil, setelah itu Saksi mengarahkan bahwa sewa mobil tersebut kepada korban, kemudian korban dan sdr HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG melakukan komunikasi tentang sewa mobil, kemudian Sdr Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG ingin menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 08 desember 2023 sampai dengan tanggal 17 desember 2023, lalu korban menyampaikan bahwa sewa mobil perhari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdr Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG melakukan penawaran sebesar Rp. 290.000,- (ratus ribu rupiah). Lalu korban dan Sdr Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG sepakat. Lalu korban meminta pembayaran di muka, setelah itu Sdr Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG mengirim uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) jadi uang sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk uang sewa mobil, sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos korban melakukan pengantaran mobil tersebut. kemudian korban ada menjelaskan kepada Saksi bahwa yang melakukan sewa mobil atas nama sdr HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG namun yang melakukan sewa mobil adalah sdr SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI dengan cara mengirimkan Foto KTP sdr SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI kepada korban, Setelah selesai melakukan transaksi sewa mobil. Kemudian Sdr Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG meminta mobil yang dirental diantarkan ke Rumah sdr SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI yang beralamatkan di Komp. Citra Palm Permai No. M 11 Rt. 43 Rw.6 Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru, Kemudian Skp 14.00 wita dari keterangan korban berangkat dari rumah menuju ke Kota Banjarbaru bersama sdr SYAIPULLAH, menggunakan 1 (Satu) Unit mobil DAIHATSU/SIGRA warna Putih dengan Nomor Polisi : DA 1296 DG milik korban. Dan korban tiba skp 18.30 wita, Kemudian menjelaskan kepada Saksi bahwa sesampainya di situ korban bertemu dengan Sdr Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG, lalu korban meminta data KTP Sdr Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG, lalu Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis data di Kwitansi DELQIESA RENTAL MOBIL lalu setelah selesai menulis data, Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG tanda tangan di kwitansi tersebut penyerahan mobil, kemudian korban menyerakan 1 (Satu) Unit mobil DAIHATSU/SIGRA warna Putih dengan Nomor Polisi : DA 1296 DG beserta STNK mobil tersebut, dan pada saat menyerahkan mobil korban melakukan foto serah terima unit. Kemudian korban dan sdr SYAIPULLAH pulang, Kemudian korban menceritakan kepada Saksi Pada tanggal tanggal 17 Desember 2023, korban menghubungi Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG, dan mengatakan apakah mobil tersebut diperpanjang atau tidak, lalu di jawab Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG sewa mobil tersebut di perpanjang sampai dengan tanggal 26 desember 2023. Kemudian Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG melakukan transfer sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada korban, Kemudian korban menceritakan kepada Saksi Pada tanggal tanggal 26 Desember 2023 korban menghubungi Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG, dan mengatakan apakah mobil tersebut diperpanjang atau tidak, lalu di jawab Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG sewa mobil tersebut di perpanjang sampai dengan tanggal 04 januari 2024. Kemudian Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG melakukan transfer sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada korban, Kemudian korban menceritakan kepada Saksi pada tanggal 04 januari 2024, korban menghubungi Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG, dan mengatakan apakah mobil tersebut diperpanjang atau tidak, lalu di jawab Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG sewa mobil tersebut di perpanjang sampai dengan tanggal 13 Januari 2024. Kemudian Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG melakukan transfer sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada korban, Kemudian korban menceritakan kepada Saksi Pada tanggal tanggal 13 Januari 2024 korban menghubungi Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG, dan mengatakan apakah mobil tersebut diperpanjang atau tidak, lalu di jawab Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG sewa mobil tersebut di perpanjang sampai dengan tanggal 22 Januari 2024. Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG memperpanjang sewa mobil tersebut lagi. Namun Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG hanya melakukan transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada korban. Kemudian korban menagih uang sewa lagi kepada Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG. Namun Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG selalu mencari alasan terus, kemudian

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2024, setelah jatuh tempo perjanjian korban mau meminta mobil di kembali, namun tidak direspon dan tidak dikembalikan sedangkan, Kemudian Pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 Skp. 14.00 wita. Korban melakukan pengecekan GPS mobil tersebut namun GPS nya mati tidak berfungsi lagi, lalu korban menghubungi Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG. Namun tidak direspon dan mobil tidak di kembalikan sampai saat ini. Setelah itu Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT mencoba mencari mobil tersebut kepada sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI namun tidak ditemukan dan tidak tahu keberadaan sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI

- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut namun menurut keterangan sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG bahwa mobil tersebut di gadaikan sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG dan sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI ke seseorang yang berada di daerah Trisakti Kota Banjarmasin
- Bahwa atas kejadian penggelapan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4) EKO HADI SUWARNO Bin SASONGKO, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti sesuai penjelasan penyidik sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi di Jl. Kapt. Fiere Tendean Rt.003 Rw.002 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tepatnya di Rental Mobil DELQIESA RENTAL MOBIL, Diketahui Pada Hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Skp 14.00 Wita Diketahui Pada Hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Skp 14.00 Wita Jl. Kapt. Fiere Tendean Rt.003 Rw.002 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT, dan Saksi ada hubungan keluarga dengan Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT yaitu adek ipar Saksi
- Bahwa barang yang menjadi objek Penipuan dan atau Penggelapan adalah 1 Unit mobil daihatsu sigra warna putih dengan Nomor polisi DA

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1296 DG, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JMJ104991 Nomor Mesin : 3NRH642581 a.n HAIRIL ANWAR.

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG dan sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI Saksi kenal dengan sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG karena sebelumnya pernah melakukan sewa mobil kepada Saksi, sedangkan sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI Saksi tidak kenal namun Saksi melihat KTP dari Galeri HP korban
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG karena pada saat melakukan sewa mobil kepada korban adalah sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG kemudian mobil milik korban disewakan lagi kepada sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI dan untuk pelaku sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI Saksi mengetahui bahwa korban ada menjelaskan kepada Saksi bahwa yang melakukan sewa mobil adalah sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI dengan cara mengirimkan Foto KTP sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI kepada korban
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa 1(satu) Unit mobil daihatsu sigra warna putih dengan Nomor polisi DA 1296 DG yang di gelapkan adalah milik Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT
- Bahwa cara pelaku melakukan Penipuan dan atau Penggelapan yaitu dengan cara melakukan sewa mobil kepada korban, pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 skp 10.00 wita, awalnya HP suami Saksi yang bernama sdr ABDUL HAFIZ kemudian Saksi menerima telp dari sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG mendapat telpon dari Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG untuk melakukan sewa mobil, setelah itu Saksi mengarahkan bahwa sewa mobil tersebut kepada korban, kemudian korban dan sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG melakukan komunikasi tentang sewa mobil, kemudian Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG ingin menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 08 desember 2023 sampai dengan tanggal 17 desember 2023, lalu korban menyampaikan bahwa sewa mobil perhari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG melakukan penawaran sebesar Rp. 290.000,- (ratus ribu rupiah). Lalu korban dan Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG sepakat. Lalu korban meminta pembayaran di muka, setelah itu Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG mengirim uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) jadi uang sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk uang sewa mobil, sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos korban melakukan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantaran mobil tersebut. kemudian korban ada menjelaskan kepada Saksi bahwa yang melakukan sewa mobil atas nama sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG namun yang melakukan sewa mobil adalah sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI dengan cara mengirimkan Foto KTP sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI kepada korban, Setelah selesai melakukan transaksi sewa mobil. Kemudian Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG meminta mobil yang dirental diantarkan ke Rumah sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI yang beralamatkan di Komp. Citra Palm Permai No. M 11 Rt. 43 Rw.6 Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru, Kemudian Skp 14.00 wita dari keterangan korban berangkat dari rumah menuju ke Kota Banjarbaru bersama sdr SYAIPULLAH, menggunakan 1 (Satu) Unit mobil DAIHATSU/SIGRA warna Putih dengan Nomor Polisi : DA 1296 DG milik korban. Dan korban tiba skp 18.30 wita, Kemudian menjelaskan kepada Saksi bahwa sesampainya di situ korban bertemu dengan Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG, lalu korban meminta data KTP Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG, lalu Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT menulis data di Kwitansi DELQIESA RENTAL MOBIL lalu setelah selesai menulis data, Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG tanda tangan di kwitansi tersebut penyerahan mobil, kemudian korban menyerakan 1 (Satu) Unit mobil DAIHATSU/SIGRA warna Putih dengan Nomor Polisi : DA 1296 DG beserta STNK mobil tersebut, dan pada saat menyerahkan mobil korban melakukan foto serah terima unit. Kemudian korban dan sdr SYAIPULLAH pulang, Kemudian korban menceritakan kepada Saksi Pada tanggal tanggal 17 Desember 2023, korban menghubungi Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG, dan mengatakan apakah mobil tersebut diperpanjang atau tidak, lalu di jawab Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG sewa mobil tersebut di perpanjang sampai dengan tanggal 26 desember 2023. Kemudian Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG melakukan transfer sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada korban, Kemudian korban menceritakan kepada Saksi Pada tanggal tanggal 26 Desember 2023 korban menghubungi Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG, dan mengatakan apakah mobil tersebut diperpanjang atau tidak, lalu di jawab Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG sewa mobil tersebut di perpanjang sampai dengan tanggal 04 januari 2024. Kemudian Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG melakukan transfer sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada korban, Kemudian korban menceritakan kepada Saksi pada tanggal 04 januari

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn



2024, korban menghubungi Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG, dan mengatakan apakah mobil tersebut diperpanjang atau tidak, lalu di jawab Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG sewa mobil tersebut di perpanjang sampai dengan tanggal 13 Januari 2024. Kemudian Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG melakukan transfer sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada korban, Kemudian korban menceritakan kepada Saksi Pada tanggal tanggal 13 Januari 2024 korban menghubungi Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG, dan mengatakan apakah mobil tersebut diperpanjang atau tidak, lalu di jawab Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG sewa mobil tersebut di perpanjang sampai dengan tanggal 22 Januari 2024. Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG memperpanjang sewa mobil tersebut lagi. Namun Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG hanya melakukan transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada korban. Kemudian korban menagih uang sewa lagi kepada Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG. Namun Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG selalu mencari alasan terus, kemudian tanggal 22 Januari 2024, setelah jatuh tempo perjanjian korban mau meminta mobil di kembali, namun tidak direspon dan tidak dikembalikan sedangkan, Kemudian Pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 Skp. 14.00 wita. Korban melakukan pengecekan GPS mobil tersebut namun GPS nya mati tidak berfungsi lagi, lalu korban menghubungi Sdri Hj. NURLIANI Als Hj. NUNUNG. Namun tidak direspon dan mobil tidak di kembalikan sampai saat ini. Setelah itu Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAH mencoba mencari mobil tersebut kepada sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI namun tidak ditemukan dan tidak tahu keberadaan sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI

- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut namun menurut keterangan sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG bahwa mobil tersebut di gadaikan sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG dan sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI ke seseorang yang berada di daerah Trisakti Kota Banjarmasin
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juli 2024, berawal dari keterangan sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG dan sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI bahwa mobil tersebut digadai di daerah trisakti kota Banjarmasin dengan seseorang bernama SUJITONO. Kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pencarian, setelah itu Saksi mendapat informasi bahwa mobil tersebut ada terparkir di pinggir jalan daerah trisakti kota

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, kemudian sesampainya disana Saksi melihat 1(satu) Unit mobil daihatsu sigra warna putih dengan Nomor polisi DA 1296 DG. Setelah itu Saksi melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan benar mobil tersebut sesuai data Nomor Rangka : MHKS6GJ6JM104991 Nomor Mesin : 3NRH642581. Kemudian kami mencari orang yang menguasai mobil tersebut, setelah menunggu lama orang yang menguasai mobil tersebut tidak datang. kemudian kami memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan bahwa mobil tersebut kami amankan ke Polres Hulu Sungai Selatan

- Bahwa berdasarkan keterangan korban bahwa yang melakukan sewa mobil kepada korban atas nama sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG, namun yang melakukan sewa mobil kepada korban adalah sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI dengan cara mengirmkan KTP atas nama sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI kepada korban
- Bahwa berdasarkan keterangan pelaku bahwa keuntungan yang didapat dari gadai mobil tersebut di gunakan pelaku sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG dan sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI untuk oprasional pengajuan pinjaman di BANK BRI da nada juga untuk membayar utang
- Bahwa korban ada melakukan kesepakatan rental mobil tersebut dan di tanda tangani oleh Sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG dikwitansi serah terima mobil
- Bahwa korban menyerahkan mobil kepada sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG ada kwitansi dan foto serah terima mobil
- Sampai saat ini tidak ada mengembalikan mobil milik korban dan tidak ada membayar sewa mobil
- Bahwa pada saat itu Sdri HJ. NURLIANI Als Hj NUNUNG dan sdri SUJANA ELVIA, S. Hut Als EVI tidak ada meminta izin kepada korban mengalihkan mobil tersebut atau menggadaikan kepada orang lain dan pelaku tidak ada memberitahukan kepada korban
- Bahwa atas kejadian penggelapan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAH yang Terdakwa ingat sejak Tanggal 18 Oktober 2023 namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT dari Sdr HAFIZ yang Terdakwa tahu mereka berdua kakak beradik, dan saat itu Terdakwa akan merental mobil dan menghubungi Sdr HAFIZ kemudian Sdr HAFIZ mengatakan ada ditempat Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT, kemudian saat itu Terdakwa langsung mendatangi Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT dan disitu Terdakwa kenal dengan Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT
- Bahwa Sekitar Bulan Juni 2023 Terdakwa kenal dengan Sdri EVI SUJANA dari Sdri CITRA karena pada saat itu Sdri CITRA yang memberikan nomer Terdakwa kepada Sdri EVI untuk behubungan karena saat itu Sdri EVI akan menggadaikan mobil pribadi miliknya kepada Sdri CITRA namun saat itu Sdri CITRA tidak bisa dan kemudian memberikan nomer Terdakwa kepada Sdri EVI dan pada saat itu Terdakwa mengenal Sdri EVI
- Bahwa Barang yang menjadi objek dalam peristiwa Penggelapan tersebut adalah 1 (satu) buah mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan Nopol : DA 1296 DG dengan Noka : MHKS6GJ63MJ10499 Nosin : 3NRH642581 milik Sdr HAIRIL ANWAR
- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil tersebut kepada Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT pada Tanggal 08 Desember 2023 sampai tanggal 17 Desember 2023 karena rental tersebut per 10 (sepuluh) hari, kemudian tanggal 17 Desember 2023 sampai tanggal 26 Desember 2023, kemudian tanggal 26 sampai tanggal 04 Januari 2024, kemudian tanggal 04 Januari 2024 sampai tanggal 13 Januari 2024, kemudian tanggal 13 Januari 2024 sampai tanggal 22 Januari 2024
- Bahwa yang merental 1 (satu) buah mobil milik Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT adalah atas nama Terdakwa, namun diserahkan kepada Sdri EVI SUJANA pada hari itu juga
- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil milik Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT tersebut per 10 (sepuluh) hari dengan harga Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan rentalan tersebut sudah berjalan sekitar 2 bulan, namun Sdri EVI hanya melakukan pembayaran sebanyak 2 kali untuk 20 (dua puluh) hari, kemudian untuk pembayaran sebanyak 3 kali untuk 30 (tiga puluh) harinya Terdakwa yang membayar, karena saat akan masuk ke pembayaran ke 3 Sdri EVI masuk penjara
- Bahwa Terdakwa jadi mau membayarkan karena supaya memperpanjang sewa mobil tersebut ,agar korban tidak menacari 1 (satu) buah mobil

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Sibra warna putih dengan Nopol : DA 1296 DG tersebut dan pembayaran menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah rupiah)

- Bahwa Mobil tersebut posisi nya saat itu sudah tergadai dengan seseorang yang berada di daerah trisakti kota Banjarmasin namun Terdakwa tidak tahu siapa orangnya dan yang melakukan gadai adalah sdri EVI
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan mobil kepada sdri EVI Terdakwa ada memeberitahukan kepada korban bahwa yang melakukan sewa adalah sdri EVI dan Terdakwa ada mengirim KTP sdri EVI kepada korban dan Terdakwa tidak ada membuat perjanjian atau bukti penyerahan mobil tersebut kepada sdri EVI,namun korban tahunya dengan Terdakwa saja
- Bahwa Terdakwa dalam peristiwa Penggelapan ini adalah sebagai perantara antara Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAI dengan Sdri EVI yang mana yang merental mobil tersebut adalah Terdakwa, namun mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri EVI, karena sebelumnya Terdakwa dan sdri EVI mau memijam uang di BANK BRI banjarbaru yang akan di cairkan di bulan januari 2024, dan pinjaman uang ke BANK BRI menggunakan atas nama Terdakwa dengan jaminan tanah milik sdri EVI. Lalu ongokos oprasional kami berdua menggunakan uang gadai mobil tersebut
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada korban bahwa yang menyewa adalah sdri EVI, dengan cara mengirimkan KTP sdri EVI kepada korban. Namun korban dan sdri EVI ada berhubungan melalui HP
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyewa unit mobil tersebut pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 skp 10.00 wita, kemudian Terdakwa menelpon Sdr WULANDARI untuk melakukan sewa mobil, setelah itu sdri WULANDARI mengarahkan bahwa sewa mobil tersebut kepada Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAI saja, kemudian Terdakwa ingin menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari, lalu Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAI menyampaikan bahwa sewa mobil perhari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa melakukan penawaran sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa dan Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAI sepakat. Kemudian Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAI meminta pembayaran di muka, Terdakwa meminta uang kepada sdri EVI dan sdri EVI menyerahkan uang sewa kepada Terdakwa sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sdri EVI mengirimkan

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP an KTP an SUJANA ELVIA, S. Hut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim kan KTP tersebut kepada korban, setelah itu Terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) jadi uang sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk uang sewa mobil, sedangkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT melakukan pengantaran mobil tersebut dan Terdakwa mengirim uang ke rek BRI an. HAIRIL ANWAR
- Bahwa setelah selesai melakukan tranTerdakwa sewa mobil. Kemudian Terdakwa meminta mobil yang dirental diantarkan ke Rumah sdri EVI yang beralamatkan di Komp. Citra Palm Permai No. M 11 Rt. 43 Rw.6 Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru
  - Kemudian Skp 14.00 wita Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT berangkat dari rumah menuju ke Kota Banjarbaru bersama temannya namun Terdakwa tidak mengenalnya, yang mana Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT menggunakan 1 (Satu) Unit mobil DAIHATSU/SIGRA warna Putih dengan Nomor Polisi : DA 1296 DG miliknya yang akan Terdakwa rental. Kemudian mereka tiba di rumah yang Terdakwa tinggal skp 18.30 wita
  - Bahwa sesampainya di rumah yang Terdakwa tinggal Terdakwa bertemu dengan Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT, lalu Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT meminta data KTP Terdakwa, lalu Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT menulis data di Kwitansi DELQIESA RENTAL MOBIL, lalu setelah selesai menulis data. Terdakwa tanda tangan di kwitansi sewa mobil, kemudian Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT menyerahkan 1 (Satu) Unit mobil DAIHATSU/SIGRA warna Putih dengan Nomor Polisi : DA 1296 DG miliknya beserta STNK mobil tersebut, dan pada saat menyerahkan mobil Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT melakukan foto serah terima unit kepada Terdakwa. Kemudian Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAT dan temannya pergi pulang
  - Bahwa kemudian mobil yang Terdakwa sewa, Terdakwa serahkan kepada sdri EVI yang saat itu juga ada di rumah tersebut, kemudian pada tanggal 10 desember 2023 sdri EVI dan Terdakwa membawa mobil tersebut beserta STNK dibawa untuk dijaminkan kepada sdr H.MUSNAM. Karena sdri EVI memiliki utang kepada Terdakwa sebesar Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus rupiah) lalu Terdakwa menghubungi sdr H.MUSNAM untuk meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dana akan dibayar pada tanggal 12 desember 2023.

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sdr H.MUSNAM mau meminjam uang atas nama Terdakwa lalu sdr H.MUSNAM melakukan transfer kepada sdri EVI
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2023, sdr H.MUSNAM melakukan penagihan kepada Terdakwa, kemudian sdri EVI membawa mobil tersebut kepada sdr H.MUSNAM untuk dijaminkan, namun sdr H.MUSNAM tidak mau menerima mobil tersebut, tapi sdr H.MUSNAM menyuruh sdri EVI untuk di gadaikan ke orang lain lalu sdri EVI mencari gadai mobil tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu setelah dapat uang, sdri EVI membayar utang kepada sdr H.MUSNAM sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Diberikan kepada si penjalur mobil
  - Bahwa kemudian Pada tanggal tanggal 17 Desember 2023 Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAH menghubungi Terdakwa, terkait mobil tersebut apakah diperpanjang atau tidak, lalu Terdakwa jawab sewa mobil tersebut di perpanjang. Kemudian Terdakwa meminta bayaran kepada sdri EVI dan di bayarkan sdri EVI sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rek Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAH dengan menggunakan uang milik sdri EVI dan Terdakwa mendapat untung sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Kemudian Pada tanggal tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023. Terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut. Kemudian Terdakwa meminta bayaran kepada sdri EVI dan di bayarkan sdri EVI sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rek Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAH dengan menggunakan uang milik sdri EVI dan Terdakwa mendapat untung sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Bahwa kemudian Pada tanggal tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024. Terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut lagi. Kemudian Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rek Terdakwa, menggunakan uang milik Terdakwa
  - Bahwa kemudian Pada tanggal tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024. Terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Dan Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rek Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAI, menggunakan uang milik Terdakwa

- Bahwa kemudian Pada tanggal tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024. Terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut lagi. Namun hanya Terdakwa bayarkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rek Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAI, karena saat itu Terdakwa hanya mampu membayar sebanyak itu. Setelah itu Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAI menagih uang sewa lagi kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab jika Terdakwa sudah memiliki uang Terdakwa akan membayar kekurangan uang sewa tersebut, tidak lama kemudian HP Terdakwa hilang dan Terdakwa tidak bisa menghubungi Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAI lagi sampai saat ini
- Tidak ada lagi Terdakwa bertemu dengan Sdr HAIRIL ANWAR Bin (Alm) SYAHDIAI dan Terdakwa tidak ada mengembalikan mobil tersebut kepada korban
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut adalah milik korban, namun saat itu Terdakwa tidak ada melarang sdr EVI menggadaikan mobil tersebut karena kami membutuhkan ongkos untuk operasional kami selama meminjam uang di BANK BR
- Ya, Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut di gadai sdr EVI di daerah trisakti kota Banjarmasin dan menggadaikan seingat Terdakwa pada bulan desember 2023
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perharinya, dari korban Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- per 10 (sepuluh) hari dan Terdakwa menyewakan lagi kepada sdr EVI sebesar Rp. 425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) perhari dan Terdakwa mendapat keuntungan dari sewa mobil sdr EVI sebesar Rp. 125.000 ,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa korban mengetahui melalui KTP an. KTP an SUJANA ELVIA, S. Hut yang Terdakwa kirimkan kepada korban dan maksud Terdakwa mengirim KTP sdr EVI agar korban percaya bahwa yang melakukan sewa mobil adalah sdr EVI

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Notice Surat Ketetapan Pajak Mobil DAIHATSU/SIGRA

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih dengan Nomor Polisi: DA 1296 DG dengan Nomor Rangka: MHKS6GJ6JMJ104991 Nomor Mesin: 3NRH645281 an HAIRIL ANWAR;

2. 1 (satu) buah kwitansi Rental ""DELQIESA RENTAL MOBIL"" pada tanggal 08 Desember 2023;
3. 1 (satu) buah Surat Keterangan dari PT ASTRA SEDAYA FINANCE tentang unit mobil dalam masa kredit an HAIRIL ANWAR;
4. 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU/SIGRA Warna Putih dengan Nomor Polisi: DA 1296 DG dengan Nomor Rangka: MHKS6GJ6JMJ104991 Nomor Mesin: 3NRH645281 an HAIRIL ANWAR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari hari Jumat tanggal 08 Desember 2024 Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO bersepakat untuk menyewa kendaraan jenis mobil untuk Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti Joko nantinya akan digadaikan kepada orang lain, kemudian tidak berselang lama Terdakwa menghubungi Saksi WULANDARI Binti UMAR KHALID (Alm) melalui panggilan telepon untuk menyewa sebuah mobil namun Saksi WULANDARI Binti UMAR KHALID (Alm) mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak ada unit yang tersedia lalu Terdakwa diarahkan oleh Saksi WULANDARI Binti UMAR KHALID (Alm) untuk menyewa kepada Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) ingin menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari, lalu Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) mengatakan bahwa harga sewa mobil per hari adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah namun Terdakwa menawarkan sehingga disepakati harga sewa mobil adalah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu) rupiah lalu Terdakwa juga meminta agar mobil dikirim ke alamat Komplek Citra Palm Permai No M 11 RT 043 RW 006 Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru, kemudian Terdakwa meminta uang sewa mobil kepada Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO lalu Terdakwa menerima kiriman uang dari Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO sejumlah Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah kemudian Terdakwa mengirimkan uang penyewaan kendaraan kepada Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) melalui Bank BRI an HAIRIL ANWAR sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu) rupiah dengan rincian Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu) rupiah untuk biaya sewa

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn



sedangkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah untuk biaya mengirimkan mobil, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO yang sedang berada di Komplek Citra Palm Permai No M 11 RT 043 RW 006 Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru didatangi oleh Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) dan 1 (satu) orang temannya dengan maksud menyerahkan kendaraan berupa 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG, lalu Terdakwa mengisi data di kwitansi DELQIESA selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG beserta STNK dari Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) lalu Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO menghubungi MUSNAM dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dengan jaminan 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG yang Terdakwa akui adalah milik Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO, lalu Terdakwa mengisi data di kwitansi DELQIESA selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG lalu disetujui oleh MUSNAM lalu Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO menerima kiriman uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dari MUSNAM secara transfer;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO dihubungi oleh MUSNAM yang melakukan penagihan pinjaman uang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO membawa 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG dengan maksud untuk diserahkan kepada MUSNAM, namun pada saat penyerahan kendaraan MUSNAM menolak karena Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil bukan atas nama dari Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO, kemudian Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO mencari orang yang mau menerima gadai terhadap 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG melalui seorang makelar yang tidak diketahui identitasnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVI Binti JOKO didatangi oleh orang tersebut dan meminta kepada Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO agar membawa mobil ke Jalan Trisaksi Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk menemui orang yang mau menerima gadai, setelah tiba di lokasi kemudian Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO bertemu dan melakukan negosiasi harga gadai dengan SUJITONO (DPO) hingga akhirnya disepakati harga sewa adalah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah, lalu Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO menyerahkan 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG kepada SUJITONO (DPO) lalu Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO menerima uang gadai sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah dari SUJITONO (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah kepada orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut lalu Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah kepada sdr MUSNAN;

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023, 26 Desember 2023, 04 Januari 2024, dan 13 Januari 2024 Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO memperpanjang sewa kendaraan dan membayar masing-masing Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu) rupiah sedangkan untuk penyewaan tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO hanya membayar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO tidak berhubungan lagi dengan Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAH (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO mengetahui dan menyadari bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO menyewa 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG dari Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAH (Alm) adalah untuk Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO gadaikan sehingga menguntungkan diri pribadi Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO tidak memiliki izin dari Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAH (Alm) selaku

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG untuk menggadaikannya kepada SUJITONO (DPO);

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO mengakibatkan Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAH (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
3. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sama dengan unsur “*barang siapa*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn



hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa Hj NURLIANI Alias Hj NUNUNG Binti (Alm) HABIB DAUD ASEGAF telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa menurut teori pengetahuan hukum pidana adanya perbuatan dengan sengaja (opzet) berkaitan dengan niat pelaku yang dengan sadar menghendaki adanya perbuatan tersebut dan pelaku menginsafi akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari orang yang berhak sehingga bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas harta atau kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan :

- Bahwa awalnya pada hari hari Jumat tanggal 08 Desember 2024 Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO bersepakat untuk menyewa kendaraan jenis mobil untuk Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti Joko nantinya akan digadaikan kepada orang lain, **kemudian** tidak berselang lama Terdakwa menghubungi Saksi WULANDARI Binti UMAR KHALID (Alm) melalui panggilan telepon untuk menyewa sebuah mobil namun Saksi WULANDARI Binti UMAR KHALID (Alm) mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak ada unit yang tersedia lalu Terdakwa diarahkan oleh Saksi WULANDARI Binti UMAR KHALID (Alm) untuk menyewa kepada Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm), **selanjutnya** Terdakwa mengatakan kepada Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) ingin menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari, lalu Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) mengatakan bahwa harga sewa mobil per hari adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah namun Terdakwa menawarkan sehingga disepakati harga sewa mobil adalah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu) rupiah lalu Terdakwa juga meminta agar mobil dikirim ke alamat Komplek Citra Palm Permai No M 11 RT 043 RW 006 Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru, **kemudian** Terdakwa meminta uang sewa mobil kepada Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO lalu Terdakwa menerima kiriman uang dari Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO sejumlah Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah kemudian Terdakwa mengirimkan uang penyewaan kendaraan kepada Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) melalui Bank BRI an HAIRIL ANWAR sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu) rupiah dengan rincian Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu) rupiah untuk biaya sewa sedangkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah untuk biaya mengirimkan mobil, **selanjutnya** sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO yang sedang berada di Komplek Citra Palm Permai No M 11 RT 043 RW 006 Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru didatangi oleh Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) dan 1 (satu) orang temannya dengan maksud menyerahkan kendaraan berupa 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG, lalu Terdakwa mengisi data di kwitansi DELQIESA selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG beserta STNK dari Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) lalu Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO menghubungi MUSNAM dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dengan jaminan 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG yang Terdakwa akui adalah milik Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO, lalu Terdakwa mengisi data di kwitansi DELQIESA selanjutnya Terdakwa

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG lalu disetujui oleh MUSNAM lalu Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO menerima kiriman uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dari MUSNAM secara transfer;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO dihubungi oleh MUSNAM yang melakukan penagihan pinjaman uang, **selanjutnya** Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO membawa 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG dengan maksud untuk diserahkan kepada MUSNAM, namun pada saat penyerahaan kendaraan MUSNAM menolak karena Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil bukan atas nama dari Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO, **kemudian** Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO mencari orang yang mau menerima gadai terhadap 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG melalui seorang makelar yang tidak diketahui identitasnya, **selanjutnya** Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO didatangi oleh orang tersebut dan meminta kepada Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO agar membawa mobil ke Jalan Trisaksi Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk menemui orang yang mau menerima gadai, setelah tiba di lokasi **kemudian** Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO bertemu dan melakukan negosiasi harga gadai dengan SUJITONO (DPO) hingga akhirnya disepakati harga sewa adalah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah, lalu Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO menyerahkan 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG kepada SUJITONO (DPO) lalu Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO menerima uang gadai sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah dari SUJITONO (DPO), **selanjutnya** Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah kepada orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut lalu Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah kepada sdr MUSNAM;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023, 26 Desember 2023, 04 Januari 2024, dan 13 Januari 2024 Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO memperpanjang sewa kendaraan dan membayar masing-masing Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu) rupiah sedangkan untuk penyewaan tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO hanya membayar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO tidak berhubungan lagi dengan Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO mengetahui dan menyadari bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO menyewa 1 (satu) buah mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG dari Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) adalah untuk Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO gadaikan sehingga menguntungkan diri pribadi Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO tidak memiliki izin dari Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) selaku pemilik 1 (satu) buah mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG untuk menggadaikannya kepada SUJITONO (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi SUJANA ELVIA, S.Hut Alias EVI Binti JOKO mengakibatkan Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyewa mobil milik saksi korban untuk dipergunakan sehari-hari oleh saksi Sujana Elvia, S. Hut sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024, dan pada penyewaan terakhir tersebut, terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi korban, justru terdakwa bersama dengan saksi Sujana Elvia, S. Hut menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut kepada SUJITONO (DPO)., dan perbuatan menggadaikan mobil tersebut

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn



dilakukan tanpa adanya ijin dari pemilik yaitu saksi korban sehingga mengakibatkan kerugian bagi saksi korban, sehingga perbuatan Terdakwa dan saksi Sujana Elvia tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyewa mobil milik saksi korban dan tidak mengembalikannya kepada saksi korban, dan menggadaikannya, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan penuh kesadaran dan terdakwa juga menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut yaitu saksi korban tidak kehilangan mobil miliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Sujana Elvia dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis memandang unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) buah mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan nomor polisi: DA 1296 DG dari Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAT (Alm) yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi korban, bukanlah karena suatu kejahatan melainkan karena terdakwa menyewa mobil tersebut dari saksi korban dengan tujuan untuk dipakai sehari-hari oleh saksi Sujana Elvia, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis unsure ini telah terpenuhi;

### **Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa Turut melakukan mempunyai arti sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerja sama), dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama. P.A.F Lamintang dalam bukunya “Dasar Dasar Hukum Pidana” (Sinar Baru, Bandung, 1984 : 594) mengungkapkan pendapat Hoge Raad dalam Arrest antara lain tanggal 9 Januari 1914 menyebutkan “Untuk adanya suatu medeplegen itu diisyaratkan setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan, serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Sujana Elvia S. Hut menyewa mobil milik saksi korban untuk dipergunakan sehari-hari oleh saksi Sujana Elvia, S. Hut malah menggadaikannya kepada SUJITONO (DPO), sehingga jelas bahwa perbuatan menggelapkan mobil milik saksi korban dengan menggadaikannya kepada SUJITONO (DPO) tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sujana Elvia, S. Hut (DPO), sehingga menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kwitansi Rental “DELQIESA RENTAL MOBIL” pada tanggal 08 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Notice Surat Ketetapan Pajak Mobil DAIHATSU/SIGRA Warna Putih dengan Nomor Polisi: DA 1296 DG dengan Nomor Rangka: MHKS6GJ6JM104991 Nomor Mesin: 3NRH645281 an HAIRIL ANWAR;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan dari PT ASTRA SEDAYA FINANCE tentang unit mobil dalam masa kredit an HAIRIL ANWAR;
- 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU/SIGRA Warna Putih dengan Nomor Polisi: DA 1296 DG dengan Nomor Rangka: MHKS6GJ6JM104991 Nomor Mesin: 3NRH645281 an HAIRIL ANWAR.

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah merupakan mobil dan surat-surat mobil yang disewa terdakwa dari saksi korban dan juga dipersidangan diakui kepemilikannya oleh saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban **HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAH (Alm)**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa dan saksi Sujana Elvia sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menderita sakit yang mengharuskan untuk menjalani control kesehatan.
- Mobil yang digadaikan terdakwa dan Saksi Sujana Elvia telah kembali kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo. Pasal 55 aya (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Hj NURLIANI Alias Hj NUNUNG Binti (Alm) HABIB DAUD ASEGAF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penggelapan"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kwitansi Rental ""DELQIESA RENTAL MOBIL" pada tanggal 08 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Notice Surat Ketetapan Pajak Mobil DAIHATSU/SIGRA Warna Putih dengan Nomor Polisi: DA 1296 DG dengan Nomor Rangka: MHKS6GJ6JMJ104991 Nomor Mesin: 3NRH645281 an HAIRIL ANWAR;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan dari PT ASTRA SEDAYA FINANCE tentang unit mobil dalam masa kredit an HAIRIL ANWAR;
- 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU/SIGRA Warna Putih dengan Nomor Polisi: DA 1296 DG dengan Nomor Rangka: MHKS6GJ6JMJ104991 Nomor Mesin: 3NRH645281 an HAIRIL ANWAR

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Saksi HAIRIL ANWAR Bin SYAHDIAH (Alm)**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2024, oleh kami, Ana Muzayyanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H., Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Indra Cahyo Utomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Ana Muzayyanah, S.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kgn